# TINJAUAN *WIZARAH* DALAM *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR DI WILAYAH PASAR RAKYAT WATUTULIS KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh :

Deriangga Arrahmad Rahadiansyah

Nim. C04217010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

SURABAYA

2021

# PERNYATAAN KEASLIAN

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Deriangga Arrahmad Rahadiansyah |
| NIM | : C04217010 |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara |
| Judul Skripsi | : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Parkir di wilayah Pasar Rakyat Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo) |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecualipada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Juni 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

Deriangga Arrahmad Rahadiansyah

C04217010

Scanned by TapScanner

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh Deriangga Arrahmad Rahadiansyah NIM. C04217010 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 9 Juni 2021

Pembimbing

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Si
197890202009011009

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Deriangga Arrahmad Rahadiansyah NIM. C04217010 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada tanggal 7 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

**Majelis Munaqasah Skripsi:**

| | |
|---|---|
| Penguji I | Penguji II, |
| Ahmad Khubby Ali Rochmad, S.Ag M.Si | Syamsuri, M.HI |
| NIP. 197890202009011009 | NIP.197210292005011004 |
| Penguji III | Penguji IV, |
| Sukamto, S.H, M.S | Riza Multazam Luthfi, S.H, M.H |
| NIP. 196003121999031001 | NIP.198611092019031008 |

Surabaya, 17 Juli 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Deriangga Arrahmad Rahadiansyah
NIM : C04217010
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : diyensyahderryar98@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

TINJAUAN *WIZARAH* DALAM *FIQH SIYA<SAH* TERHADAP PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR DI WILAYAH PASAR RAKYAT WATUTULIS KABUPATEN SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juli 2021

Penulis

(Deriangga Arrahmad Rahadiansyah)

# ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan *Wizarah* dalam *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Parkir di Wilayah Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo". Ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana penerapan pelaksanaan atau sistem pengelolaan parkir di wilayah Pasar Rakyat Watutulis Desa Temu, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo?, 2) Bagaimana Tinjauan *Wizarah* dalam *Fiqh Siyāsah* terhadap penerapan pengelolaan parkir di wilayah Pasar Rakyat Watutulis Desa Temu, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo?.

Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian lapangan *(field research)*. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu, observasi, dokumentasi dan wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan dan Pengelola Pasar Rakyat Watutulis. Analisis yang digunakan yaitu deskrptif kualitatif yang merupakan deskripsi terhadap gambaran mengenai objek penelitian yang dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi dilapangan dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan Kementrian Perhubungan yang memiliki kewenangan mengelola parkir, dalam persfektif *fiqh siyāsah* kewenangan yang sama terdapat pada *Wazir al-Tafwidh* karena kementrian adalah pembantu kepala negara dalam hal pemerintahan. Dalam wilayah kabupaten terdapat Dinas Perhubungan yang dimana turunan dari Kementrian Perhubungan yang salah satu tugasnya mengelola parkir. Dalam observasi yang peneliti lakukan Pengelolaan parkir di wilayah pasar rakyat Watutulis masih terdapat pelanggaran dan oknum tidak bertanggung jawab yang berdampak pada bocornya pendapatan asli daerah. Setelah peneliti melakukan wawancara ada dua faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut: *pertama,* kurangnya sumber daya manusia dan yang *kedua* tidak adanya teknologi penunjang pengawasan perparkiran.

Kesimpulannya peneliti mengharapkan agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Perhubungan dapat menjalin kerjasama dengan cara merevitalisasi pasar menggunakan sistem *one gate* dan menindak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab agar pengelolaan parkir di wilayah pasar Watutulis memberikan sumbangsih terhadap pembangunan Kabupaten Sidoarjo melalui retribusi parkir yang di setorkan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN ..... iv

ABSTRAK..... v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TRANSLITERASI..... x

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Identifikasi Masalah..... 10
C. Batasan Masalah..... 11
D. Rumusan Masalah..... 11
E. Kajian Pustaka..... 12
F. Tujuan Penelitian..... 14
G. Kegunaan Hasil Penelitian..... 14
H. Definisi Operasional ..... 15
I. Metode Penelitian..... 17
J. Sistematika Pembahasan..... 21

BAB II KONSEP *WIZARAH AL-TAFWIDH* DALAM

*SIYASAH* ..... 23

A. Konsep *Wizārah*..... 23
1. Pengertian *Wizārah* ..... 23
2. Sejarah *Wizārah*..... 24
3. Syarat-syarat *Wizārah*..... 26
4. Tugas dan Hak *Wizārah*..... 27
B. *Wazīr Al- Tafwīdh* dalam Pemerintahan Islam ..... 31
1. Pengertian..... 31
2. Syarat-syarat *Wazīr Tafwīdh*..... 32
3. Tugas dan Wewenang *Wazīr Tafwīdh*..... 32



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PENERAPAN PENGELOLAAN PARKIR DI PASAR RAKYAT KABUPATEN SIDOARJO MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO ..... 36

A. Good Governence..... 36
B. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ..... 37
C. Pengelolaan Parkir di Wilayah Pasar..... 38
1. Definisi Pengelolaan..... 38
2. Definisi Parkir ..... 39
3. Pendapatan Asli Daerah..... 43
4. Pasar..... 47
D. Hak dan Kewajiban..... 47
E. Identitas Objek Penelitian..... 48
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan..... 48
2. Dinas Perhubungan..... 53
3. Pasar Rakyat Watutulis Desa Temu ..... 57
F. Pengelolaan Parkir di Wilayah Pasar Rakyat Kabupaten Sidoarjo ..... 58

BAB IV TINJAUAN *WIZARAH* DALAM *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR DI WILAYAH PASAR RAKYAT WATUTULIS KABUPATEN SIDOARJO ..... 66

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Parkir di wilayah Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo..... 66
B. Tinjauan *Wizarah* dalam *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Parkir di Wilayah Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo..... 70

BAB V PENUTUP..... 76

A. Kesimpulan..... 76
B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA..... 78

LAMPIRAN..... 81



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor  Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo, maka Tempat parkir adalah pemberhentian kendaraan dilokasi yang ditentukan yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Swasta Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.

Dalam pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa lokasi tempat parkir dibedakan menjadi empat bagian :

a. Tempat parkir di tepi jalan umum

   Parkir ditepi jalan umum merupakan kawasan yang telah ditetapkan menjadi lahan parkir

b. Tempat khusus parkir

   Tempat khusus parkir merupakan lahan-lahan yang disediakan dan dikuasai oleh pemerintah daerah, misalnya Pasar, Puskesmas, Perkantoran, Fasilitas Umum, dan lain-lain



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tempat parkir insidentil

Tempat parkir insidentil merupakan tempat parkir dikarenakan adanya kegiatan tertentu bersifat tidak permanen

d. Tempat parkir swasta

Tempat parkir swasta merupakan suatu kawasan parkir yang dimiliki oleh suatu badan atau perorangan sebagai penyelenggara atau pengelola yang diberi izin oleh Kepala Dinas.

Perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai, apalagi di daerah yang mempunyai aktivitas tinggi seperti pasar, yang sering kali menimbulkan kemacetan di jalan, salah satu hal yang perlu dilakukan untuk meminimalkan masalah tersebut yaitu dengan analisa perparkiran pada lahan tersebut. Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka hal yang perlu dianalisa adalah karakteristik parkir yaitu dengan melakukan perhitungan dan analisa terhadap durasi parkir, akumulasi parkir, tingkat pergantian (parking turn over), volume parkir, kapasitas parkir, indeks parkir, okupansi. [1]

Penggunaan kendaraan baik itu sepeda motor maupun mobil semakin mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini dapat diketahui dari semakin banyaknya volume kendaraan yang setiap hari memadati jalan raya terutama pada hari efektif. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya

[1]Riyadlus Sholikin, Sri Wiwoho Mudjanarko, Analisis Karakteristik Parkir Di Satuan Ruang Parkir Pasar Larangan Sidoarjo, Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, Vol. 1, No. 2, 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jajaran kendaraan yang melakukan parkir liar disepanjang jalan protokol. Dimana kondisi tersebut seharusnya dapat diatasi oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang. Pemerintah Daerah mempunyai tugas salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, serta fasilitas politik lainnya. Tak terkecuali penyediaan parkir yang memadai.

Tata letak kota yang baik juga didukung salah satunya dengan fasilitas parkir yang tepat dan memadai, serta SDM yang tepat guna dalam mengelola fasilitas parkir tersebut. Tetapi pelayanan jasa parkir di Kabupaten Sidoarjo yang dirasa masih kurang optimal baik pelayanan, fasilitas maupun dari segi pendapatannya perlu dibuatkan suatu strategi serta peraturan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai pemakai jasa parkir, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Berangkat dari masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bekerja dengan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur membuat suatu program retribusi parkir berlangganan dengan payung hukum yakni Perda No. 1 tahun 2006 tentang retribusi parkir, Peraturan Bupati Sidoarjo No. 4 tahun 2006 tentang pelayanan retribusi parkir, S.K Bupati Sidoarjo No. 188/71/404.1.1.3/2006 dan berdasarkan Keputusan Bersama dari berbagai pihak (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Dispenda Provinsi Jawa Timur, serta Polisi Daerah Jawa Timur).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelenggaraan kebijakan daiatas juga sesuai dengan teori yang disebutkan oleh E. Anderson dalam Islamy (2001): *policy is a purposive cauorse of action followed by an actor or set of actors in deadling with a problem or a matter of concern* (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan dari pemerintah setempat dalam peningkatan pelayanan publik khususnya berkaitan dengan fasilitas parkir. Kebijakan tersebut dibuat untuk menertibkan masyarakat dan cenderung bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah di dalam pembangunan dan pelayaan masyarakat daerah. Dalam mewujudkan peran pemerintah daerah tersebut, satu hal yang harus dimiliki oleh daerah adalah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan daerah yang lebih besar.

Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu pelaksanaan ekonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 32 tentang pemerintah daerah. Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggaraan tugas berlangganan di Kabupaten Sidoarjo merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam upaya untuk mencapai beberapa tujuan terkait dengan kelancaran lalu lintas jalan dan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Implementasi kebijakan ini tidak lepas dari kewenangan daerah dalam mengelola keuangan daerah, ketertiban daerah, tata ruang kota dan secara umum merupakan upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mensejahterakan masyarakat.

Mengimplementasikan suatu bentuk perundang-undangan atau suatu kebijakan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, akan banyak dijumpai berbagai macam masalah dan juga hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam menetapkan suatu produk hukum diperlukan langkah-langkah yang faktual agar perundang-undangan sebagai bentuk payung hukum suatu kebijakan yang diciptakan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan yang dibuatnya, misalnya dengan cara meningkatkan sosialisasi, ,meningkatkan sarana pelayanan, dan lain sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kebijakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki dua sisi yang berbeda yaitu dampal positif dan negatif, baik bagi pemerintah maupun dimata publik atau masyarkat. Terlebih kebijakan tersebut berkaitan dengan kebijakan penarikan retribusi parkir. Bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo pada umumnya tentu kebijakan penarikan retribusi parkir berlangganan ini sangat memberatkan karena masyarakat ditarik dua kali biaya yaitu biaya pajak untuk kendaraan bermotor serta biaya retribusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk parkir berlangganan. Namun disisi lain, kebijakan parkir berlangganan ini sebagai salah satu usaha yang di lakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menambah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo yang nantinya juga akan dinikmati seluruh masyarakat Sidoarjo dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.[2]

Retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo sendiri diberlakukan 2006. Tujuan dari diberlakukannya parkir berlangganan yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir, mempermudah pengguna jasa parkir dalam setiap kali memamirkan kendaraannya, biaya yang lebih murah dan efisien, dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini terlihat dari setiap tahunnya dimana semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan angka pengguna kendaraan semakin tinggi yang selanjutnya akan semakin tinggi yang selanjutnya akan semakin besar pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran retribusi parkir berlangganan.[3]

Seperti halnya yang terjadi pada 19 pasar Kabupaten Sidoarjo yaitu Pasar Larangan, Pasar Sayur, Pasar Loak, Pasar Tulangan, Pasar Porong Pasar Krembung, Pasar Bulang, Pasar Prambon, Pasar Krian, Pasar Krian

[2]Ahmad Riyadh U. Balahmar, Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo, Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah, Sidoarjo, Indonesia, Vol. 1, No. 2, 168-170.
[3]Siti Fatimah, Isnaini Rodiyah, Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo), Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah, Sidoarjo, Indonesia, Vol. 6, No. 2, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baru, Pasar Watutulis, Pasar Tarik, Pasar Wadungasri, Pasar Gedangan, Pasar Kedungrejo, Pasar Buduran, Pasar Taman, Pasar Sukodono, Pasar Wonoayu. Semua pasar yang penulis sebutkan merupakan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pengelolaan lahan parkir pasar rakyat di Sidoarjo memunculkan polemik menyusul dugaan pengelolaan lahan parkir di 19 pasar rakyat yang setorannya tidak masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dari itu sangat disesalkan buruknya pengelolaan lahan parkir itu. Apalagi berdampak lahirnya mafia-mafia parkir dibelasan pasar itu. Bahkan hasil pengelolaan lahan parkir di pasar kontribusinya tidak disetorkan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di objek tempat Pasar Watutulis, Desa Temu, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Penulis menemukan bahwa adanya pihak ketiga yang mengakui sebagai pengelola parkir Pasar Watutulis. Bahkan sudah bertahun-tahun mengaku mengelolah parkir Pasar Watutulis. Alasannya karena selama ini tidak ada yang mengelola. Pihak ketiga menuturkan bahwa "pengelolaan parkir tersebut dikelola bersama dengan adik dan anaknya. Memang hasil dari pengelolaan parkir tersebut tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apa yang diributkan, wong selama ini pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo tidak masalah dan tidak ada teguran dari pihak dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut fakta dilapangan yang sudah penulis jabarkan diatas bahwa kejadian di Pasar Watutulis bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat Pasal 7 yang berbunyi "pasar rakyat harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang peribadatan, sarana pemadam kebakaran, tempat parkir, dan tempat penampungan sampah sementara". Lalu Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perparkiran Pasal 38 ayat (5) berbunyi "hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah, atau sesuai peraturan perundang-undangan".

Penulis menggunakan teori *Fiqh Siyāsah* yaitu *Siyāsah Dusturiyah* dan menggunakan konsep *Wizarah (Wazir Tafwīdhiyah)*untuk menganalisis pelanggaran Pengelolaan Parkir Di Wilayah Pasar Rakyat Kabupaten Sidoarjo Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 (Studi Kasus Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo). Dalam Al-Qur'an, istilah manajemen merujuk pada kata *yudabbiru,* yang berarti mengatur, mengelola, merekayasa, melaksanakan, mengurus, dengan baik. Menurut Ramayulis, bentuk masdar dari kata *yudabbiru,* yakni *at-tadbir,* mempunyai definisi yang sama dengan hakikat manajemen, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaturan. Diantara ayat yang memuat kata *yudabbiru* terdapat dalam Al-Qur'an surat Yunus Ayat 3:[4]

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesuadah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikianitulah Allah, Than kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?".

Dalam sebuah pengelolaan atau manajemen memiliki dasar hukum didalam islam, sesuai dengan firman Allah mengenai dasar hukum pengelolaan adanya dalam surat Al-A'raf ayat 10:[5]

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: "sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka bumi dan Kami adakan bagimu bumi (sumber) penghidupan, amat sedikit kamu bersyukur".

Dalam Islam secara jelas dan tegas, manusialah yang menjadi pengganti dan wakil Allah SWT, di muka bumi ini untuk memakmurkan dan mengeola sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah SWT. Sebagai pencipta manusia dan alam tempat manusia berdiam.

[4] Al-Quran, 10:3.
[5] Al-Qur'an, 7:10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu setiap muslim hendaknya mengerjakan segala sesuatu secara maksimal dan tidak boleh sembarangan. Suatu pekerjaan tidak akan bisa dikerjakan secara maksimal, apalagi dalam skala besar, kecuali jika dikerjakan secara benar, teratur dan terencana. Inilah prinsip- prinsip manajemen modern pada saat ini.

Serta pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an Q.S Mujadalah ayat 7:[6]

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ V

Artinya: "Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu."

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya :

[6] Al-Qur'an, 58:7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mekanisme penataan, pengelolaan dan pemberdayaan parkir di wilayah Pasar Rakyat Kabupaten Sidoarjo.
2. Ketimpangan kewenangan mengelola lahan parkir antara Dinas Perindustruian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
3. Pengelolaan lahan parkir yang masih dikuasai oleh mafia atau juru parkir liar.
4. Pengelolaan retribusi parkir yang tidak masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo.
5. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.

## C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Parkir di Wilayah Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo.
2. Tinjauan *Wizarah* dalam *Fiqh Siyāsah* terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Parkir di Wilayah Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakan di atas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Parkir di Wilayah Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo.
2. Bagaimana tinjauan *Wizarah* dalam *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penerpan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Parkir di Wilayah Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[7]

Kajian pustaka ini dilakukan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai pengelolan parkir di wilayah pasar rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi, antara lain:

[7]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *"Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo".* Jurnal ini ditulis oleh Ahmad Riyadh U. Balahmar, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammdiyah Sidoarjo. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang penyelenggara parkir berlangganan yang perlu ditingkatkan lagi tanggung jawabnya, mulai dari pelayanan, kerjasama antar *stakeholder,* hingga sumber daya manusia pengawas yang kurang agar dapat meningkatkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelayan disini ditujukan kepada msyarakat sebagai pemakai jasa parkir serta kerjasama antar *stakeholder* harus dilakukan sesusai dengan perjanjian yang terjadi antara pemerintah dengan pihak ketiga agar tidak adanya mafia parkir sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) masuk secara utuh ke kas daerah.[8] Sedangkan dalam skripsi saya menjelaskan tentang penerapan pengelolaan parkir di wilayah pasar rakyat Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018.
2. *"Analisis Karakteristik Parkir di Satuan Ruang Parkir Pasar Larangan Sidoarjo".* Jurnal ini ditulis oleh Riyadlus Sholikhin, Sri Wiwoho Mudjanarko, Fakultas Teknik Sipil, Universitas Narotama. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang karakteristik perparkiran diwilayah pasar. Karakteristik yang dimaksud ialah parkir sepeda motor dengan

[8]Ahmad Riyadh U. Balahmar, Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo, Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah, Sidoarjo, Indonesia, Vol. 1, No. 2, 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

volume parkir di badan jalan pada hari libur sebesar 1.104 kendaraan dengan akumulasi tertinggi 133 kendaraan dan rata-rata durasi parkir 128, 52 menit/kendaraan.[9] Sedangkan dalam skripsi saya ini menjelaskan tentang penerapan pengelolaan parkir di wilayah pasar rakyat Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018.

## F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Parkir di Wilayah Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Wizarah* dalam *Fiqh Siyāsah* terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Parkir di Wilayah Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo.

## G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

[9]Riyadlus Sholikin, Sri Wiwoho Mudjanarko, Analisis Karakteristik Parkir Di Satuan Ruang Parkir Pasar Larangan Sidoarjo, Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, Vol. 1, No. 2, 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kegunaan teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara khususnya tentang:
   a. Tinjauan Yuridis terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Parkir di Wilayah Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo.
   b. Tinjauan *Wizarah* dalam *Fiqh Siyāsah* terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Parkir di Wilayah Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo.
2. Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau seimbangan ilmu dan pikiran terkait penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Parkir di Wilayah Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo.

## H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[10]
2. Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata "kelola" (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Mengelola berasal dari kata "mengelola" yang dapat diartikan dalam bentuk mengerjakan, megurus dan menyelenggarakan kegiatan atau yang lebih dikenal dengan istilah manajemen. Pengelolaan sama dengan prinsip manajemen yang berkaitan dengan 4 aspek manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pemanfaatan sumber daya termasuk sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan organisasi.[11]
3. Parkir adalah suatu kendaraan bermotor atau tidak bermotor dengan keadaan tidak bergerak yang merupakan awal dari perjalanan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya yang membutuhkan suatu areal sebagai tempat pemberhentian yang

[10]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4.
[11]Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun pihak lain yang dapat berupa perorangan maupun badan usaha. [12]

4. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Negara dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarkat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.[13]

## I. Metode Penelitian

Penelitian tentang, Tinjauan *Wizarah* dalam *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Parkir diwilayah Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya penelitian lapangan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Data-data yang dikumpulkan

   Merupakan data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Adapun data yang peneliti kumpulkan sebagai berikut:

[12]http://hubdat.dephub.go.id/data-a-informasi/pdda/tahun-2010/940-perhubungan-darat-dalam-angka-edisi-maret-2010
[13]Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Pengelolaan, Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data mengenai Tinjauan terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Parkir di Wilayah Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo.

b. Data tentang Tinjauan *Wizarah* dalam *Fiqh Siyāsah* terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Parkir di Wilayah Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang dapat diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa *interview,* observasi maupun penggunaan instrumen khusus yang memungkinkan untuk mendapat sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian,[14] yaitu pengelolaan parkir di wilayah pasar rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo.

b. Sumber data sekunder

[14]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta menjelaskan sumber data primer, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
4) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2018
5) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019
6) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2012
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

adapun teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertuli, seperti arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.[15]

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian adalah pengelolaan parkir di wilayah pasar rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo.

[15]Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Wawancara atau kuisioner lisan adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan.[16]

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yakni menggunakan wawancara yang terstruktur, dimana peneliti membuat daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara dengan UPT Bidang Pasar Rakyat Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Plt. Ka. UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo terkait pengelolaan parkir di wilayah pasar rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo. Karena ketiga responden tersebut memiliki kewenangan dalam menjawab permasalahan tentang penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.[17] Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Teknik Deskriptif Analisis

Menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga

[16]Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 64.
[17]Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Rake Surasin, 1996), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan pembahasan yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini yaitu dengan menjelaskan segala tindakan dan keputusan yang diambil oleh UPT Bidang Pasar Rakyat dan Plt. Ka. UPT Parkir, kemudian tindakan-tindakan tersebut dikaitkan dengan aturan-aturan mengenai pengelolaan parkir di wilayah pasar rakyat Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan perspektif *Wizarah* dalam *Fiqh Siyāsah*.

b. Pola Pikir Deduktif

Pola pikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat khusus yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan UPT Bidang Pasar Rakyat dan Plt. Ka. UPT Parkir untuk selanjutnya di kemukakan kenyataan yang bersifat umum dari banyaknya fakta-fakta yang diuji menggunakan teori dan dibentuk menjadi suatu analisis hasil penelitian pengelolaan parkir di wilayah pasar rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo.

## J. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisioperasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Konseptual, memuat *Fiqh Siyāsah* yang meliputi definisi, ruang lingkup, *Siyāsah Dusturiyah* dan menggunakan konsep *Wizarah (Wazir Tafwidhiyah)* untuk menganalisis pelanggaran Pengelolaan Parkir di Wilayah Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo.

Bab III menjelaskan tentang data penelitian yang memuat deskripsi data dan berkenaan dengan *variable* yang diteliti secara objektif terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Parkir di Wilayah Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo.

Bab IV tentang analisis. Bab ini memuat analisis terhadap temuan bahan-bahan hukum penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah dikomparasikan dengan teori yang ada.

Bab V tentang penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Rumusan kesimpulan harus singkat, jelas, tidak memuat hal-hal baru di luar masalah yang dibahas dan memperlibatkan konsistensi kaitan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian. Isi saran tidak boleh keluar dari pokok masalah yang dibahas dan harus jelas ditujukan kepada siapa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# KONSEP *WIZARAH AL- TAFWĪDH* DALAM *SIYĀSAH*

## A. Konsep *Wizārah*

### 1. Pengertian *Wizārah*

Kata "*wizārah*" diambil dari kata Al-wazīr yang berarti berat. Hal ini dikarenakan seorang *wazīr* memiliki tugas yang berat. Kepadanyalah dilimpahhkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dan pelaksannya. *Wazīr* adalah nama suatu kementrian dalam sebuah Negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan politik demi kepentingan rakyat, Negara atau kerajaan yang bersangkutan.[1]

Mengenai kata *Wizārah* terjadi saling berbeda pendapat kalangan para ulama yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu: [2]

1. *Wizārah* berasal dari kata *Al-Wizar* yang berarti beban karena *wazīr* memikul tugas yang dibebankan oleh kepala Negara kepadanya.
2. *Wizārah,* diambil dari kata *Al- Wazār* yang berarti Al-malja (tempat kembali) karena kepala Negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai

[1] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 73.
[2] Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara,* (Jakarta: UI Press, 2011), 60.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan Negara.

3. *Wizārah* juga berasal dari *Al-Azr* yang berarti punggung karena fungsi dan tugas *wazīr* adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala Negara, sebagai mana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri karena ditopang punggung.

Dapat ditarik pemahaman bahwa *wazīr* merupakan pembantu kepala Negara, Raja atau *Khalīfah* dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala Negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan pemerintahan, sosial dan politik tanpa bantuan orang-orang terpercaya dan ahli dibidangnya. Karenanya kepala Negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *wazīr* sehingga sebagian-sebagian persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *wazīr* dengan kata lain *wazīr* merupakan tangan kanan kepala Negara dalam mengurus pemerintahan.[3]

2. Sejarah *Wizārah*

Kementrian dalam sejarah Islam dan peradaban merupakan jabatan-jabatan penting yang memberikan banyak tambahan dan kekuatan serta kekokohan pemerintahan Islam. Bersamaan dengan

[3] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 10-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Khalīfah* Islam dan pemerintahannya yang mengalami masa-masa kemunduran maka, banyak para menteri yang memberikan pengorbanan, menambah kekokohan dan kekuatan pemerintah Islam tidak melakukan kudeta terhadap lembaga ke-*Khalīfahan* yang benar-benar mengalami kelemahan. Jabatan *wazīr* dalam pengertiantiannya yang telah dikemukakan dikenal dikalangan muslimin sejak masa hidup Rasulullah SAW. Dalam sejarah Rasulullah SAW disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar bin Khattab dijadikan oleh Rasul sebagai *Wazīr* beliau. Ketika Rasulullah wafat, kaum muslimin memilih Abu Bakar menjadi *Khalīfah* dan ia menjadikan Umar *wazīr-nya.* Kemudian diteruskan oleh Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.[4]

Pada masa dinasti Umayyah. *Wizārah* merupakan pangkat paling tinggi diseluruh dinasti tersebut. *Wazīr* memiliki hak pengawasan umum terhadap semua persoalan, disamping bertindak dengan kekuatan konsultatif. Dia juga mempunyai hak pengawasan terhadap departemen kemiliteran.[5]

Pada masa dinasti Abbasiyah muncul, kedaulatan berkembang. Pangkat-pangkat kerajaan tinggi. Pengawasan terhadap tata buku dipercayakan kepada seorang *wazīr.* Setiap orang tunduk kepadanya. Seorang *wazīr* pada masa Abbasiyyah telah menikmati kekuasaan

[4] Ibid, 16.
[5] Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam,* (Jakarta: Erlangga, 2008), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luas seperti kekuasaan *Khalīfah* mengangkat pejabat dan memberhentikannya, mengawasi peradilan, pemasukan Negara dan lainnya.[6]

Akhirnya, dinasti Turki muncul di negara Mesir, kemudian raja-raja Turki mempermalukan *Wizārah* yang telah kehilangan identitasnya, karena para amir mencampakkannya, orang-orang yang cenderung memilikinya demi mengabdi *Khalīfah* yang terbuang, karena sudah lagi mempunyai kekuasaan amir. Dalam Dulah Turki *wazīr* bertugas mengumpulkan berbagai bentuk pajak tanah, bea cukai, dan pajak untuk memperoleh hak memilih.[7]

3. Syarat-Syarat *Wizārah*

Penerapan sistem *wazīr* untuk pertama kalinya dilakukan oleh *Khalīfah* Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Seorang *wazīr* berfungsi sebagai pendamping *Khalīfah* memiliki kewenangan untuk menggantikan beban dan tanggung jawab *Khalīfah* dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, apabila *Khalifah* tengah berhalangan atau tidak dapat menjalankan pemerintahan karena sesuatu, tetapi seseorang *wazīr* akan bertanggung jawab kepada *Khalīfah,* karena *Khalīfah* memiliki kekuasaan dan kewenangan mutlak. Diantara syarat yang memiliki seorang *Khalīfah* adalah

[6] Ibid, 37.
[7] Ibid, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cerdas, cakap, terampil, dapat dipercaya dan mau bekerja keras untuk kemajuan.[8]

4. Tugas dan Hak *Wizārah*

Adapun bidang tugas yang berhubungan dengan lapisan masyarakat tertentu atau lembaga tertentu, maka ia berada dibawah lembaga lain, seperti menjaga benteng pertahanan, departemen perpajakan , melakukan pengawasan terhadap beberapa permasalahan khusus seperti mengawasi peredaran makanan dan mengawasi percetakan uang logam. Tugas-tugas ini termasuk bidang-bidang khusus, sehingga pelaksanaan tugas-tugas ini harus mengikuti pengawasan lembaga umum. Dengan demikian, kedudukannya dibawah mereka.

Kondisi semacam ini terus berlanjut dikerajaan-kerajaan sebelum islam. Kemudian datanglah Islam yang memperkenalkan dengan sistem ke-*Khalifāhan.* Akhirnya, pembagian lembaga-lembaga tersebut terhapuskan secara keseluruhan seiring dengan lenyapnya simbol-simbol kekuasaan duniawi, kecuali sesuatu yang natural seperti kerja sama dan saling membantu, bertukar pendapat, serta perundingan yang tidak dapat dihapuskan. Sebab, hal-hal semacam ini harus ada didalam sistem ke-*Khalifāhan.*

Pengertian *wazīr* sebagai mana pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas disebutkan dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas

[8] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthāniyah; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syarat Islam,* (Bekasi, PT. Darul Falah), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun sebagai mana dalam

Q.S Al-Furqon: 35 :

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُۥٓ أَخَاهُ هَٰرُونَ وَزِيرًا

Artinya:

Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu) dalam sejarah islam.[9]

Pengertian *wazīr* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu bakar melaksanakan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Abu bakar serta sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi. Abu bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.[10]

Disamping itu, kementrian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementrian perlu mengawasi pendanaan dan pembaginnya. Begitu juga dengan pengawasan

[9]Al- Qur'an, 25:35.
[10] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan agar tidak tersebar secara bebas, tugas ini juga dilimpahkan kepada kementrian.[11]

Dari penjelasan ini maka dapat dikatakan bahwa kata *Al-Wazīr* mempunyai pengertian menyeluruh yang mencakup tugas-tugas yang berhubungan dengan pedang maupun pena, serta berbagai pengertian kementrian dan pembantu penguasa atau pemimpi. Bahkan Ja'far bin Yahya tidak jarang dipanggil dengan sebutan "Sultan" pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyidd. Hal ini menunjukan Universitas pengawasan dan tugas kementrian dalam pemerintahan.[12]

5. Pandangan Para Tokoh Islam Tentang *Wizārah*

Para pakar hukum Islam dan sejarawan muslim banyak yang membicarakan tentang arti penting jabatan. Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkām As-Sulthāniyyah* menyebutkan, "segala sesuatu yang diwakilkan kepada pemimpin seperti mengurus kepentingan umat tidak dapat dilaksanakan olehnya seorang diri secara keseluruhan kecuali mewakilkan atau meminta bantuan kepada orang lain. Pelimpahan kewenangan kepada menteri yang membantunya dalam

[11] Ibid, 24.
[12] Ibid, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur dan mengurus kepentingan umat dalam pelaksanaannya dari pada menjalankannya seorang diri untuk memperlihatkan kemampuan dirinya. Cara seperti ini lebih efektif untuk menghindarkannya dari ketergelinciran dan mencegah terjadinya kesalahan dan kerusakan, dan meminta bantuan kepada orang lain lebih menjamin keselamatan pekerjaan tersebut.[13]

Disaat masa pemerintahan Al-Mu'tashim, ketika *Khalīfah* tidak begitu berkuasa lagi, *Wazīr-wazīr* berubah fungsi menjadi tentara pengawal yang terdiri dari orang-orang Turki. Begitu kuatnya kekuasaan mereka di pusat pemerintahan (Baghdad), sehingga *Khalīfah* hanya menjadi boneka. Mereka dapat mengangkat dan menjatuhkan *Khalīfah* dengan sekehendak hatinya. Panglima tentara pengawal yang bergelar *Amir al-Umara'* atau Sulthan inilah pada dasarnya yang berkuasa di ibukota pemerintahan. *Khalīfah-khalīfah* tunduk pada kemauan mereka dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Namun yang menarik, panglima tersebut tidak berani mengadakan kudeta untuk merebut kursi ke-*Khalīfahan* dari keluarga Abbasiyah, meskipun *Khalīfah* sudah lemah dan tidak berdaya. Padahal kesempatan dan kemampuan yang mereka miliki dapat mengkudeta kursi *Khalīfah.* Barangkali pandangan Sunni tentang *Al-Aimmah min Quraisy* (Kepemimpinan Umat Dipegang oleh suku Quraisy) tetap mereka pegang teguh. Mereka merasa tidak syar'i kalau menjadi

[13] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthāniyah; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syarat Islam,* (Bekasi, PT. Darul Falah), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Khalīfah* karena bukan termasuk keturunan kaum Quraisy. Kalau mereka melakukan kudeta untuk merebut kekuasaan, tentu akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka merasa lebih aman berperan dibelakang layar mengendalikan *Khalīfah.*[14]

## B. *Wazīr Al-Tafwīdh* Dalam Pemerintahan Islam

1. Pengertian

*Wazīr Tafwīdh* adalah pembantu utama kepala Negara dengan kewenangan atau kuasa, tidak saja untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan oleh kepala Negara, tetapi juga untuk ikut menggariskan atau merumuskan kebijakan-kebijakan itu bersama-sama dengan dengan kepala Negara, dan juga membantunya dalam menangani segala urusan rakyat. *Wazīr Tafwīdh* yaitu seseorang yang diberi wewenang penuh oleh Imam untuk mengatur dan menyelesaikan masalah dari hasil pendapat pemikiran sendiri. Jabatan ini hampir menyamai dengan kedudukan *Khalīfah* dikarenakan seorang *wazīr* mempunyai wewenang sebagaimana wewenang yang telah dimiliki oleh Imam seperti merancang hukum-hukum ketatanegaraan, merumuskan urusan-urusan peradilan, memimpin tentara, serta mengangkat panglima dan lain-lain.[15]

---

[14] Yatim Badri, *Sejarah Peradapan Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 77.
[15] Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara,* (Jakarta: UI Press, 2011), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat-syarat *Wazīr Tafwīdh*

Untuk menduduki jabatan *wazīr* (pembantu *Khalīfah*), seseorang harus memiliki syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi *Khalīfah* kecuali faktor nasab (keturunan kaum Quraisy). *Wazīr* pembantu *Khalīfah* adalah pelaksana ide ijtihad. Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para mujtahid. Lebih dari itu, ia harus memiliki syarat tambahan disamping syarat-syarat yang ditetapkan untuk *Imāmah* yaitu ia harus memiliki keahlian didalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan *kharaj*. Kedua bidang itu harus ia kekuasai secara detail dan baik sebab sewaktu-waktu ia harus terjun langsung mengenai keduanya, serta ia juga menugaskan orang lai untuk menanganinya. Tanpa memiliki sifat-sifat mujtahid, ia tidak akan mampu terus menerus terjun langsung kelapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Itulah peran penting *wazīr* pembantu *Khalīfah* dan dengan peran itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik.[16]

3. Tugas dan Wewenang *Wazīr Tafwīdh*

*Wazīr Tafwidh* adalah seorang pembantu, yaitu pembantu *Khalīfah* dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Oleh karena itu *wazīr tafwīdh* itu adalah seorang pejabat pemerintah (penguasa), bukan seorang pegawai. Tugasnya adalah memelihara berbagai urusan rakyat, bukan melaksanakan aktivitas-aktivitas pegawai yang

[16] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthāniyah; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syarat Islam,* (Bekasi, PT. Darul Falah), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digaji untuk melaksanakannya. Disini *wazīr tafwīdh* tidak menangani urusan-urusan administrasi secara langsung, tetapi bukan berarti *wazīr tafwīdh* dilarang melakukan aktivitas administrasi apapun.[17] Akan tetapi *wazīr tafwīdh* disini tidak boleh dikhususkan untuk menangani tugas-tugas administrasi saja, artiya ia boleh melakukan semua aktivitas secara umum.

Kenapa *wazīr tafwīdh* tidak diserahi untuk menangani urusan-urusan khusus. Sebab ia adalah seorang *wazīr tafwīdh* yang diserahi tugas berdasarkan dua hal yaitu sebagai wakil (wakil *Khalīfah*) dan keumuman wewenang diberi jabatan yang mencakup segala urusan Negara. Jadi, *wazīr tafwīdh* tidak membutuhkan penyerahan baru untuk menjalankan setiap perkara saat *Khalīfah* membutuhkan bantuannya, atau ketika *Khalīfah* mengirim dia ketempat manapun, sebab *wazīr tafwīdh* tidak diangkat untuk menangani tugas-tugas khusus. Karena tugas-tugas khusus tersebut sudah ada pada wali dengan wilayah kekuasaan khusus seperti: kepala hakim (*Qodhi Al-Qudhah),* panglima militer (*Amirul Jaisy*) serta wali khusus untuk mengurusi keuangan (wali *Ash-Shadaqat).*[18]

Setelah diketahui tugas dari *wazīr tafwīdh* adapun hak untuk menjadikan seseorang diangkat sebagai *wazīr tafwīdh* sekalipun ia

[17] Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara,* (Jakarta: UI Press, 2011), 59.
[18] Ibid, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki wewenang luas, tetapi ada dua hal yang membedakan dirinya dengan Imam, yaitu: [19]

1. Imam berhak mengawasi kinerja *wazīr tafwīdh* terkait dengan penataan yang dilakukan, otoritas yang dijalankan, serta pengangkatan disematkan supaya ia tidak menggunakan kewenangan melebihi Imam.
2. Imam berhak mengawasi tindakan *wazīr tafwīdh* dan caranya dalam menangani berbagai persoalan supaya ia dapat mendukung tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebenaran. Pasalnya, penanganan urusan umat dilimpahkan kepadanya dan berada dalam ijtihadnya.

*Wazīr* yang diserahi tugas atau wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan Pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazīr* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun, juga berhak menangani kasus kriminal baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan Imam adalah juga wewenang *wazīr* kecuali tiga hal yaitu:[20]

a) Mengangkat seorang pengganti, seorang Imam memperbolehkan mengangkat penggantinya sesuai yang ia

[19] Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam,* (Jakarta: Erlangga, 2008), 77.
[20] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthāniyah; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syarat Islam,* (Bekasi, PT. Darul Falah), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehendakinya, tetapi *wazīr tafwīdh* tidak memiliki wewenang tersebut.

b) Seseorang Imam diperbolehkan meminta kepada umat untuk mengundurkan diri dari jabatan Imam, sedangkan *wazīr tafwīdh* tidak memiliki wewenang tersebut

c) Seseorang Imam diperbolehkan memecat pejabat yang dilantik oleh *wazīr tafwīdh* akan tetapi *wazīr tafwīdh* tidak punya hak untuk itu.

Selain ketiga wewenang diatas, penyerahan mandat Imam kepada *wazīr tafwīdh* membenarkan bahwa dirinya akan menjalankan tugas-tugas Imam. Jika Imam tidak menyetujui tindakan *wazīr tafwīdh,* padahal *wazīr tafwīdh* telah memutuskan hukum sesuai dengan aturan ataupun menggunakan harta sesuai pada tempatnya, Imam tidak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh *wazīr*-nya tersebut. Begitu juga ia boleh meminta *wazīr tafwīdh* untuk mengembalikan harta yang telah digunakan sesuai pada tempatnya.[21]

[21] Ibid, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PENERAPAN PENGELOLAAN PARKIR DI PASAR RAKYAT KABUPATEN SIDOARJO MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 2018

## A. *Good Governence*

*Good Governence* (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi banyak orang Indonesia. Kendati pemahaman mengenal *good governence* berbeda-beda, sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan *good governence* mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang baik. Banyak diantara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik *governence* yang lebih baik maka kualitas pelayanan publik semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah semakin peduli dengan kepentingan warga.[1]

Pada dasarnya governence menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. Governence menekankan pada fungsi governing secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain.[2] Membangun *good governence* harus berorientasi pada tiga domain, yaitu Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pengembangan tiga sektor tersebut harus bersinergi dan berimbang agar

[1] Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governence Melaluli Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah mada university press, 2017), 1.
[2] Ibid, 77.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan membangun bangsa dan negara Indonesia ke arah masyarakat adil,makmur dan sejahtera dapat terwujud.

## B. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, bukan produk formal suatu lembaga negra seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) tersebut lahir sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu. Fungsi AUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governence).[3]

Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik juga diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan pada pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas Umum Pemerintahan yang Baik meliputi:[4] asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik.

---

[3] Muhammad Azhar, *relevansi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sisitem Penyelenggaraan Administrasi Negara,* Jurnal Vol. XIII, No.2 september 2015, 279.
[4] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Pengelolaan Parkir di Wilayah Pasar

### 1. Definisi Pengelolaan

Pengelolaan adalah salah satu istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata "kelola" (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Banyak ahli telah memaparkan pengertian dari pengelolaan sebagai berikut:[5]

a) Prajudi, pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan tertentu.

b) Balderton, mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisir, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

c) Moekijat, mengemukakan bahwa pengelolaan juga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian serta pengawasan.

d) Soekanto, mengemukakan bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya.

---

[5] Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Menurut Hamalik, istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Balderton yang menjelaskan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.

Dari keempat ahli tersebut dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan beberapa unsur agar menjadi proses pengorganisasian, mengarahkan serta mengawasi pekerjaan dengan baik, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

## 2. Definisi Parkir

Setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan diawali dan diakhiri dengan parkir. Pengertian parkir sendiri adalah keadaan kendaraan bermotor berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya di tempat parkir.[6] Sedangkan, fasilitas parkir ialah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk

[6] Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Tujuannya untuk memberikan tempat istirahat kendaraan, dan menunjang kelancaran arus lalu lintas.[7] Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan ditempat tertentu baik itu di tepi jalan umum, halaman perkantoran atau halaman umum.

Penyelenggaraan pelayanan parkir di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah, atau masyarakat (perorangan), swasta, dan BUMN atau BUMD. Menurut Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012 Pasal 2 ayat (2) dalam penyelenggaraan parkir dibagi tiga yaitu:

1. Parkir ditepi jalan umum
   Adalah tempat parkir yang ada ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
2. Parkir ditempat khusus parkir
   Adalah penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
3. Parkir insidentil
   Adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian mempergunakan fasilitas umum.

Perparkiran secara umum juga dapat diartiakan sebagai suatu usaha untuk melancarkan lalu lintas dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara.[8] kendaraan yang

---

[7] Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

[8] Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah, (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah),* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarina, 2008), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memanfaatkan fasilitas parkir tersebut akan dikenakan retribusi parkir.

Retribusi parkir sebagaimana halnya masuk dalam pajak daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jalan umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi umum ialah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.[9]

Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan undang-undang tentang Pajak Daerah yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

Pemungutan retribusi parkir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

[9] Mardiasmo, *Perpajakan Revisi 2011,* (Yogyakarta: Andi, 2011), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan daerah.

Dilaksankaannya otonomi daerah dan desentralisasi memaksa daerah untuk mandiri dalam melakukan pengembangan daerahnya karena pembiayaan atau pengeluaran rutin daerah harus dipotong oleh penerimaan daerahnya sendiri, sehingga bagi daerah yang sumber dayanya kurang menunjang akan sangat terasa berat dalam melaksanakan otonomi daerah. Beban berat yang dimaksud yaitu pajak dan retribusi yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan daerah dan masyarakat setempat, untuk dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemanfaatan dari pajak dan retribusi parkir di daerah mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga secara efisien mampu memperbaiki sarana dan prasarana kota, khususnya perbaikan fasilitas parkir, sehingga akan meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan fasilitas parkir. Pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran lalu lintas jalan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketertiban adiministrasi pendapatan daerah, serta mampu mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja.[10]

3. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang telah di ubah dengan UU Nomor 12 tahun 2018 pasal 1 ayat 3: "Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan yang bersih". [11] serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah: "Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan".[12]

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah sendiri memiliki pengertian yakni pendapatan yang diperoleh daerah dengan cara dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

[10] Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan Perparkiran di Daerah
[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Bab. I
[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Bab. I

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain asli daerah yang sah.[13]

Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah adalah untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dan desentralisasi.[14] Pendapatan asli daerah ditujukan untuk melakukan pembangunan, Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan pelaksanaan ekonomi dan keleluasaan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya adalah menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki secara riil.

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah atau daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab V pasal 6 ayat 1 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, menjelaskan mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:[15]

---

[13] Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 51.
[14] Ibid, 51.
[15] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Hasil Pajak

Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[16] Menurut R. Santoso Brotodihardjo, pajak adalah keseluruhan dan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah, untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui kan negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum politik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (yang disebut dengan wajib pajak).[17] Maka dari itu pajak memiliki karakteristik yakni, pungutan secara paksa oleh daerah yang bersangkutan tidak mendapatkan prestasi langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.[18]

b) Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari rumah tangga swasta berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan,

[16] Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 95.
[17] Ida Zuraida , *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 20.
[18] Ibid, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan prestasi yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat secara khusus yang dilaksanakan sendiri oleh penguasa publik.[19] Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c) Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam mengelola sumber pendapatan asli daerah, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang lebih stabil bila dibandingkan sumber pendapatan lainnya. Akan tetapi keduannya memiliki perbedaan yang akan dijelaskan melalui tabel dibawah ini.[20]

| No | Keterangan | Pajak | Retribusi |
|---|---|---|---|
| 1. | Jenis | Iuran | Bukan iuran |
| 2. | Hukum | Wajib | Tidak wajib |
| 3. | Sifat | Memaksa | Tidak memaksa |
| 4. | Kontraprestasi | Tidak ada | Ada |

[19] Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan...* , 95.
[20]Ibid, 113-114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 4. Pasar

Pengertian pasar memiliki arti yang lebih luas dari pada hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang. Pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang disebut pasar dalam pengertian sehari-hari. Keberadaan pasar merupakan salah satu indikator paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat disuatu wilayah.[21]

Pasar mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran, serta seluruh kontak antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang atau jasa.[22] Pada umumnya pasar adalah suatu transaksi jual beli melibatkan produk atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

## D. Hak dan Kewajiban

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 terdapat hak dan kewajiban bagi pedagang pasar yang tercantum pada Bab VI tentang Hak, Kewajiban dan Larangan Pedagang Pasar Rakyat.

Pasal 23
Setiap pedagang pasar rakyat mempunyai hak untuk:

---

[21]M. Chatib Basri, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya (Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 14.
[22] Waluyo Hadi, Dini Hasturi, *Kamus Terbaru Ekonomi dan Bisnis* (Surabaya: Reality Publisher, 2011), 364-365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mendapatkan jaminan fasilitas pasar yang bersih,aman, tertib dan nyaman untuk melakukan usaha dari pihak pengelola pasar;
2. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan, penataan, pembinaan, dan pemberdayaan;
3. Mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan usaha;
4. Berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat yang bebas dari tekanan;
5. Mendapatkan jaminan perbaikan atas kerusakan fasilitas pasar diluar kesalahan pedagang;
6. Menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24
Setiap pedagang pasar rakyat berkewajiban:
1. Memiliki surat bukti pemakaian tempat usaha yang dikeluarkan oleh pengelola pasar;
2. Membayar retribusi atau tarif pelayanan atau pemakaian pasar;
3. Mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
4. Memelihara kebersihan, keamanan, dan ketertiban tempat usaha dan tempat sekitarnya;
5. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
6. Meningkatkan mutu pelayanan dam menjamin kenyamanan pembeli.

Pasal 25
Setiap pedangan pasar rakyat dilarang:
1. Melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
2. Melakukan penguasaan lebih dari 2(dua) atas toko/kios/los;
3. Menyewakan dan memindahtangankan toko/kios/los kepada pihak lain tanpa seizin pengelola pasar;
4. Menggunakan pedestrian, bahu jalan dan/atau jalan umum sebagai tempat berjualan;
5. Mengosongkan atau menelantarkan kios,los yang sudah ada;
6. Membangun, menambah, mengurangi dan/atau mengubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada;
7. Mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
8. Membawa atau menyimpan kendaraan baik kemdaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau ke dalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
10. Memaksa konsumen yang menawar barang untuk membeli sehingga konsumen tidak nyaman;
11. Menjual barang yang berbahaya, kedaluarsa, mengurangi timbangan dan/atau ukuran.

## E. Identitas Objek Penelitian

### 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo

Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau biasa disebut Disperindag beralamatkan di Jl. Jaksa Agung Suprapto No.09, Sidoklumpuk, Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212. Tugas utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo ialah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Didalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 pasal 5 menjelaskan tentang fungsi Disperindag: Perumusan kebijakan teknis perindustrian dan perdagangan, Pelaksanaan kebijakan perindustrian dan perdagangan, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perindustrian dan perdagangan, Pelaksanaan administrasi dinas, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Perindustrian, Kepala Bidang Perdagangan, dan Kepala Bidang Pasar Rakyat. Sebelum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2016 terdapat Dinas Pasar di Kabupaten Sidoarjo yang kemudian di merger menjadi bidang pasar yang masuk dalam struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.[23]

a. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Visi : Menumbuhkembangkan sektor perdagangan dan perindustrian menuju Masyarakat ekonomi Asean (MEA) yang berdaya saing.

Misi : mewujudkan pertumbuhan nilai tambah industri, mewujudkan daya saing pasar dan produk lokal, mewujudkan kualitas layanan pasar daerah menuju pasar sehat.[24]

b. Prestasi dan Inovasi

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima dua penghargaan Daerah Tertib Ukur (DTU) dan Pasar Tertib Ukur (PTU) dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan predikat sangat memuaskan, dari predikat tersebut kemendag memberikan apresiasi beru 200 unit timbangan.

Penetapan sebagai PTU 2018 tercantum dalam Keputusan Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 316 Tahun 2018 tentang penetapan pasar di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Sebagai PTU Tahun 2018.

---

[23] Admin Disperindag, "Profil", dalam https://disperindag.sidoarjo.go.id,diakses pada tanggal 1 maret 2021.
[24] Admin Disperindag, "Visi dan Misi", dalam,...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada 3 inovasi yang diberikan oleh Disperindag untuk kelancaran organisasi yaitu: Starda (Sistem Informasi Data Base Industri) yang merupakan data para pelaku industri kecil maupun besar di lingkungan Kabupaten Sidoarjo, E-Terajana, E-Super yang merupakan aplikasi forum *stakeholder* untuk menyepakati rencana kerja pembangunan perindustrian dan perdagangan tahun anggaran yang direncanakan.[25]

[25] Admin Disperindag, "Prestasi dan Inovasi", dalam https://disperindag.sidoarjo.go.id,diakses pada tanggal 1 maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Struktur Organisasi

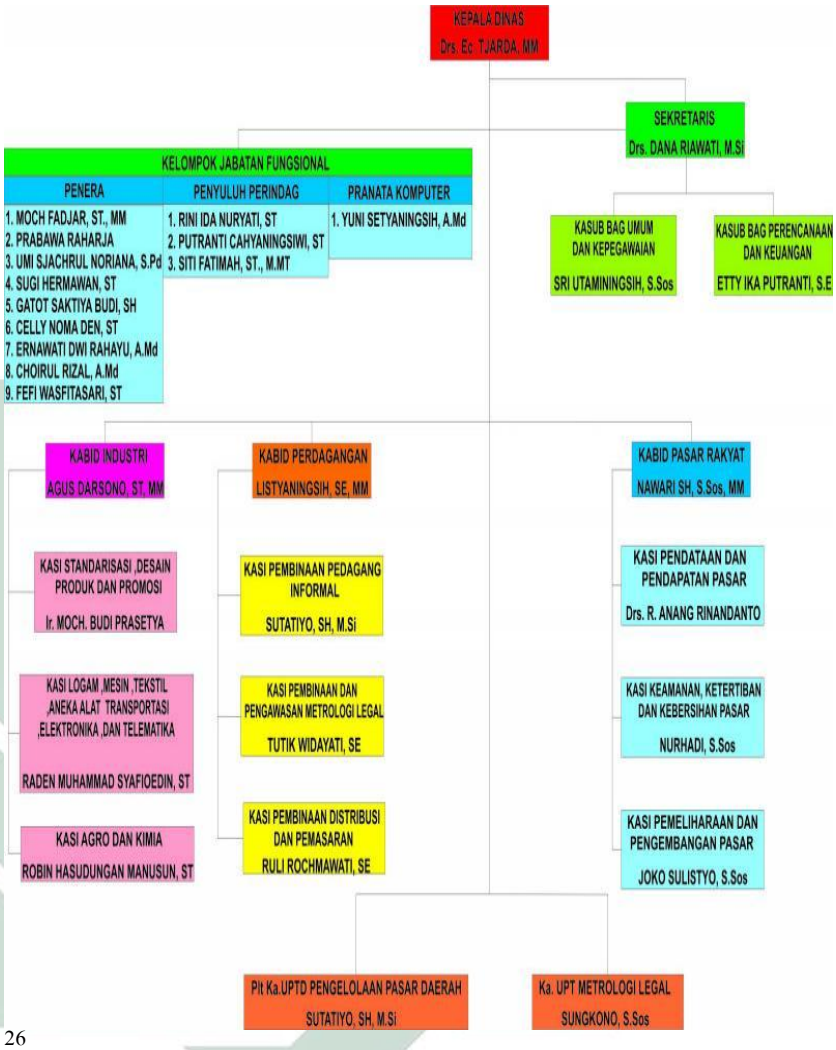

[26]

d. Tugas Koordinator di Wilayah Pasar Rakyat

Tugas Koordinator Wilayah (KORWIL) Pasar dibawah arahan Kepala Bidang Pasar Rakyat.

1) Melaksanakan pelayanan umum di pasar
2) Melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukaan pendapatan pasar

[26] Admin Disperindag, "struktur organisasi", dalam https://disperindag.sidoarjo.go.id., diakses pada tanggal 1 maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar
4) Melaksanakan inventarisasi kerusakan fasilitas pasar dan usulan perbaikan
5) Menyusun laporan administrasi dan kegiatan di lingkungan pasar
6) Melaksakan dan melaporkan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Pasar Rakyat

2. **Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo**

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan Kabupaten Sidoarjo. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo berlamatkan di Jl. Raya Candi N0.107, Gelam, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61271. Visi Kabupaten Sidoarjo menjadikan kabupaten yang ivovatif, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan. Dinas Perhubungan mengemban misi ke lima Kabupaten Sidoarjo yaitu infrastuktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.[27]

[27] Admin Dishub, "Profil", dalam https://dishubsidoarjo.com, Diakses Pada tanggal 2 Maret 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sejarah Dinas

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo pertama kali berdiri pada tahun 1973 dengan menggunakan nama Kantor Wilayah Lalu Lintas Darat Surabaya Timur. Pada tahun 1984 hingga tahun 1995 berubah nama menjadi Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Pada tahun 1995 Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya berubah nama menjadi Dinas Lalu Lintas dan Jalan Daerah dan pada bulan Maret Tahun 2010 berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.[28]

b. Prestasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo telah mampu memberkan prestasi tingkat nasional, hal ini dibuktikan dengan diterimanya penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Penghargaan Wahana Tata Nugraha merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo telah mampu mengatasi permasalahan angkutan dan perhubungan sesuai dengan visi dan misi yang dimilki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya Dinas Perhubungan di Kabupaten

[28] Admin Dishub, "Sejarah Dishub", dalam https://dishubsidoarjo.com, Diakses Pada tanggal 2 Maret 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo diharapkan tidak hanya dapat mengatasi permasalahan dalam bidang perhubungan tetapi juga dapat memberikan kontribusi besar dalam bidang perekonomian daerah.[29]

c. Stuktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

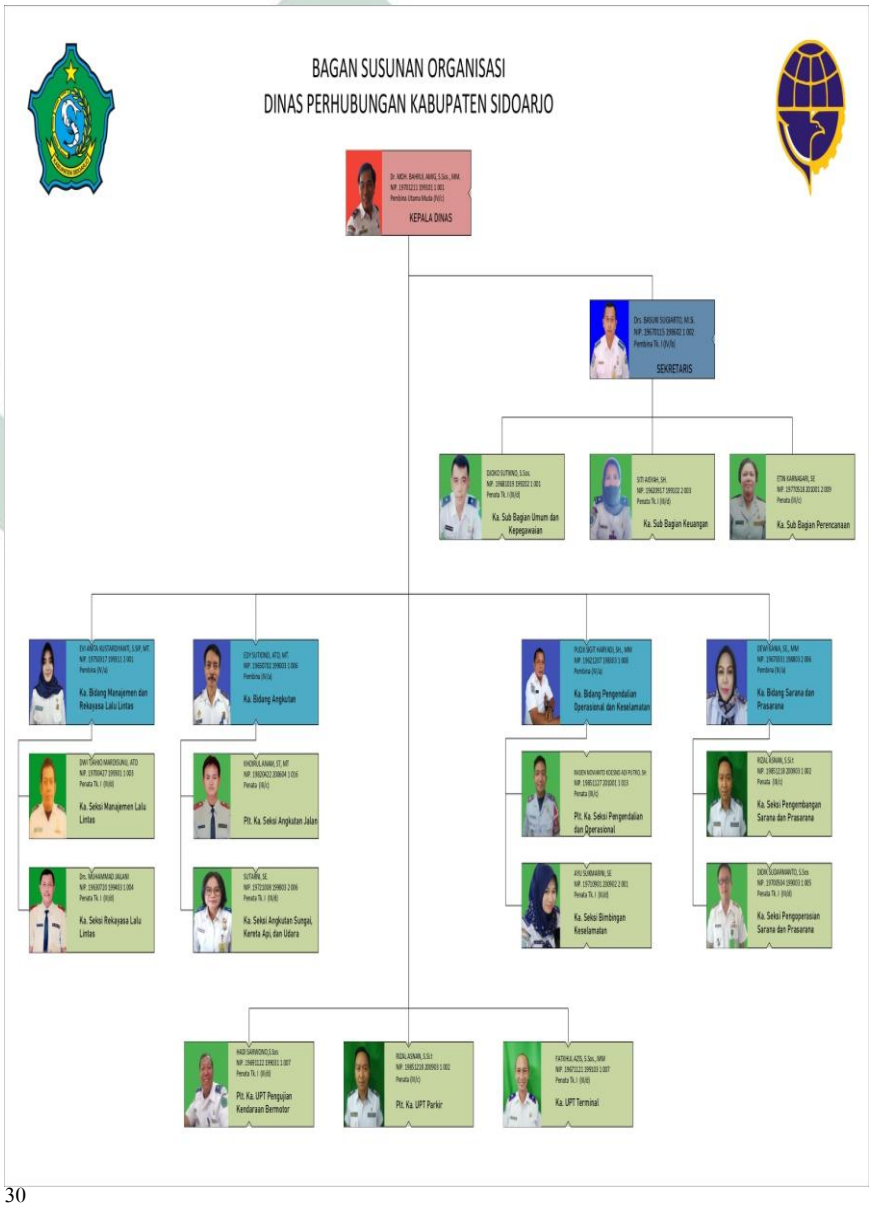

30

[29] Admin Dishub, "Prestasi Dishub", dalam https://dishubsidoarjo.com, Diakses Pada tanggal 2 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tugas Unit Pelaksana Teknis (PLT)

Unit Pelaksana Teknis (PLT) adalah unsur pelaksana teknis dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu. UPT dipimpin oleh seorang kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.[31]

1) Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir

a) Pelaksanaan teknis pengelolaan dan pengawasan tempat parkir umum, tempat parkir khusus dan tempat parkir insidentil

b) Merencanakan penentuan lokasi dan alat kelengkapan fasilitas parkir di jalan kabupaten

c) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada petugas parkir dan pengelola parkir swasta

d) Memproses izin penyelenggaraan tempat parkir diluar tepi jalan

e) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait

f) Pengoperasian fasilitas parkir di jalan Kabupaten

g) Melakukan pengadministrasian retribusi parkir

h) Menyelenggarakan ketatausahaan parkir

---

[30] Admin Dishub, "Struktur Organisasi", dalam https://dishubsidoarjo.com,...

[31] Admin Dishub, "Tugas dan Fungsi UPT Dinas", dalam https://dishubsidoarjo.com, Diakses Pada tanggal 2 Maret 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan

j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Pasar Rakyat Watutulis atau Temu**

Pasar Watutulis, merupakan salah satu pasar rakyat tradisional yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melayani penduduk perumahan atau pemukiman dibagian barat selatan, karena posisi tersebut merupakan perkembangan yang signifikan dalam mengedukasi Pasar Watutulis yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya.[32]

Pasar Watutulis merupakan sarana prasarana perdagangan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai fungsi pelayanan masyarakat dibidang pasar. Pasar Watutulis terletak di Desa Temu, Kecamatan Prambon merupakan bagian dari Koordinator Wilayah (KORWIL) Pasar Krian. Pasar Watutulis mempunyai luas wilayah 2123m$^2$ dan mempunyai luas bangunan 1900m$^2$. Pasar Watutulis mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Jl. Raya Bendo Tretek

Timur :Jl. Raya Krian Mojosari

Selatan :Jl. Kampung Temu

[32] Edy Gatut Santoso, "Profil Pasar Watutulis Kabupaten Sidoarjo", (Sidoarjo: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barat :Permukiman Penduduk Desa Temu

Pasar Watutulis dibangun sejak zaman Belanda sebagai pasar tradisional lama yang sudah tidak memadai baik sarana dan prasarana serta mengganggu aktivitas lalu lintas dikarenakan bagian timur pasar terdapat akses jalan provinsi. Kenyamanan dalam bertransaksi sangatlah penting baik dari segi tempat, siklus udara serta fasilitas penunjang lainnya. Maka dari itu, kami mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merevitalisasi Pasar Watutulis menjadi pasar semi modern agar dapat memenuhi syarat kenyamanan baik dari segi pedagang maupun konsumen dalam transaksi jual beli.

Jumlah stand di Pasar Watutulis terdiri dari stand los dan stand kios dengan jumlah masing-masing: Kios 3 stand dan Los 139 stand.

Pengelola Pasar Watutulis

| | |
|---|---|
| Koordinator Wilayah | : Mochammad Ichsan |
| Pengelola Unit | : Edy Gatut Santoso |
| Keamanan dan Ketertiban Pasar | : 3 orang |
| Tenaga Kebersihan | : 2 orang |
| Petugas Juru Pungut Pasar | : - |

## F. Pengelolaan Parkir di Wilayah Pasar Rakyat Kabupaten Sidoarjo

Dari hasil wawancara dan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan Aparatur Pemerintahan dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo serta pihak Pengelola Pasar Watutulis yang bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan perparkiran di wilayah pasar rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo.

Pada tanggal 8 Februari, 22 Februari 2021 dan 9 Maret 2021 penulis secara langsung berkunjung ke Dinas terkait untuk melakukan penelitiannya, penulis melakukan wawancara dengan Aparatur Pemerintah terkait guna menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis. Pertama penulis mewancarai Bapak Nawari selaku Kepala Bidang Pasar Rakyat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada penelitian kedua, penulis mewancarai Bapak Rizal selaku Plt. Ka UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dan yang ketiga penulis melakukan wawancara dengan pengelola objek penelitian di Pasar Rakyat Watutulis bersama dengan Bapak Edy Gatut Santoso.

Cara peneliti mendapatkan data sebagai berikut:

1. **Wawancara di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo**

   Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pasar Rakyat Bapak Nawari. Wawancara yang dilakukan terfokus pada objek permasalahan yaitu mengenai pengelolaan parkir di wilayah pasar rakyat Kabupaten Sidoarjo khususnya Pasar Watutulis, Desa Temu, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 7 yang berbunyi berbunyi "pasar rakyat harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang peribadatan, sarana pemadam kebakaran, tempat parkir, dan tempat penampungan sampah sementara". Disitu disebutkan bahwa salah satu dari sarana dan prasarana pasar adanya tempat parkir tetapi pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya bidang pasar rakyat tidak dapat mengelola perparkiran tersebut.

Bapak Nawari mengatakan bahwa sesuai dengan regulasi yang ada memang tidak masuk dalam kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Parkir dipasar maupun diluar pasar merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019. Retribusi parkir tidak masuk dalam retribusi pasar yang menjadi pendapatan bidang pasar rakyat.

Namun ketika adanya kebocoran Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi parkir yang dikelola oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pihaknya tidak bisa menegur karena sesuai dengan regulasi yang ada memang bukan wewenang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pak Nawari mengatakan bahwa pada saat OPD Dinas Pasar belum di *merger* menjadi Bidang Pasar Rakyat, saat itu memang Dinas Pasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memiliki peluang untuk mengelola parkir di wilayah pasar karena memang pada saat itu Kabupaten Sidoarjo masih memakai sistem parkir berlangganan yang dimana pada saat membayar retribusi parkir melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat juga dikenakan biaya retribusi parkir.

Untuk kedepannya pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan berupaya mengambil alih pengelolaan parkir khususnya diwilayah pasar rakyat, mengapa begitu? Karena memang sesuai dengan regulasi yang ada pihak Bidang Pasar Rakyat berhak mengelola kewilayahannya didalam wilayah pasar dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar melalui Peraturan Bupati yang akan dibuat. [33]

2. **Wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo**

Pada tahap kedua peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rizal Asnan selaku Plt. Ka. UPT Parkir Dinas Perhubungan, Bapak Rizal menyampaikan sistem pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo ini secara regulasi masih menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Dishub sudah mengadakan *hearing* atau rapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan bahwa telah disepakati parkir diwilayah pasar rakyat sampai sejauh ini masih menjadi wewenang

[33] Nawari, Wawancara, di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pada 8 Februari 2021 Pukul 10.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dinas Perhubungan untuk regulasinya memakai karcis manual karena ini untuk kedepannya pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo khususnya diwilayah pasar rakyat akan menggunakan *electronic parking* atau e-parkir yang pada saat ini memasuki tahapan finalisasi kajian penyeimbang atau pembanding proporsi pendapatan serta yang kedua objek pemilihan kerja sama.

sebelum adanya perda terbaru yakni Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2019 di Kabupaten sidoarjo menerapkan parkir berlangganan yaitu ketika membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat disertai dengan pembayaran retribusi parkir dengan ketentuan nominal sebesar Rp. 25.000 untuk kendaraan roda dua serta Rp 50.000 Untuk kendaraan roda empat. Tetapi sistem tersebut telah dirubah kedalam perubahan Peraturan Daerah terbaru yaitu Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2019 tentang perparkiran. Disini beliau menerangkan untuk kedepannya pengelolaan perparkiran di Kabupaten Sidoarjo ini menggunakan e-parkir, tetapi sistem e-parkir ini masih mempunyai kelemahan salah satunya dari sisi pengawasan, harapan dari Dinas Perhubungan adanya sistem e-parkir untuk kedepannya yang telah ditarget satu hingga dua bulan kedepan ini insyaallah dapat ketemu pemenang tender pengelola parkir dengan harapan pengawasannya lebih bagus karena memang pihak Dinas Perhubungan sangat lemah dalam sisi pengawasan karena keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi artinya teknologi ini tidak dibarengi oleh sensor atau cctv

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilapangan. Disitulah ketika adanya pemenang tender oleh pihak ketiga, Dinas Perhubungan berharap ketika mempraktekkan keunggulan seperti sumber daya manusia dan teknologi yang menjadi kekurangan Dinas Perhubungan dapat mengatasi kekurangan tersebut untuk menunjang pengelolaan perparkiran di Kabupaten Sidoarjo khususnya di wilayah pasar rakyat.

Sistem kerjasama yang dilakukan pihak ketiga dalam mengelola perparkiran di Kabupaten sidoarjo masih dalam pengkajian untuk menggali seberapa besar potensi parkir yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Misalkan, ada 100 miliyar per satu tahun dari hasil tersebut diadakan bagi hasil antara pihak swasta dengan Pemda, bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak memang lebih besar keuntungannya di pihak swasta karena memang modal awal seluruhnya dari pihak swasta, Pemerintah Daerah tidak mengeluarkan APBD sepeserpun.

Didalam regulasi terbaru yaitu Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2019 tentang perparkiran, saat ini sistem perparkiran menggunakan karcis manual. Jadi, sistem setoran dari Juru Parkir ke Dinas Perhubungan secara langsung disetorkan melalui rekening parkir kas daerah di Bank Jatim karena Aparatur Sipil Negara (ASN) sekarang dilarang membawa uang hasil retribusi parkir.

Pak Rizal mengatakan bahwa pada saat rapat dengan Dewan memang ada 2 regulasi yang pertama pihak Disperindag khususnya Bidang Pasar Rakyat itu berhak mengelola kewilayahannya didalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah pasar dan yang kedua dalam regulasi Dishub juga mempunyai kewajiban atau kewenangan untuk mengelola parkir baik itu parkir umum, khusus dan insidentil. Namun memang disitu terlihat adanya tumpang tindih tetapi sebenarnya tidak ada tumpang tindih karena memang untuk kepentingan Pemerintah Daerah cuma bagaimana nanti mengatur, mengajukan regulasi itu dibuat perubahan Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah saja, tetapi sampai saat ini ketika terakhir rapat dengan Disperindag serta Dewan pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo khususnya di wilayah pasar memang masih menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. [34]

3. **Wawancara di Kantor Pengelola Pasar Rakyat Watutulis**

Ditahap ketiga proses penelitian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edy Gatut Santoso, beliau baru dimutasi yang dulunya sebagai pengelola Pasar Gedangan sekarang ditugaskan menjadi pengelola Pasar Watutulis. Beliau mendapatkan mandat tersebut dari Kepala Bidang Pasar Rakyat agar membenahi kesalahan-kesalahan yang terjadi di pasar tersebut.

Pak Gatut memaparkan terkait dengan kesalahan pengelolaan parkir di wilayah Pasar Rakyat Watutulis. Memang benar terjadi pelanggaran pada tahun 2020 yang dilakukan oleh oknum ASN Pasar Watutulis yang menjabat sebagai juru pungut dan memberikan

[34] Rizal Asnan, Wawancara, di Kantor Dinas Perhubungan, Pada Tanggal 22 Februari 2021 Pukul 10.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wewenang itu kepada anaknya. Tetapi di tahun ini oknum tersebut sudah pensiun dan pihak pengelola pasar yang sekarang sudah bersih dan tidak ada lagi yang melakukan pengelolaan parkir.

Saat ini pengelolaan parkir di Pasar Watutulis memang masih dikuasai oleh anaknya, setau kami para juru parkir yang ada di pasar ini tidak mengasih karcis kepada para pihak yang parkir di lahan tersebut. pihak pengelola tidak mengetahui apakah itu disetorkan ke Dishub atau tidak karena memang bukan wilayah kami untuk mengatur hal tersebut.[35]

[35] Edy Gatut Santoso, Wawancara, di Kantor Pengelola Pasar Watutulis, pada Tanggal 3 Maret 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# TINJAUAN *WIZARAH* DALAM *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR DI WILAYAH PASAR RAKYAT WATUTULIS KABUPATEN SIDOARJO

## A. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Parkir di Wilayah Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo

Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya pengelolaan parkir yang ada di wilayah pasar rakyat merupakan wilayah parkir khusus yang tertuang di dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2012. Perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai, apalagi di daerah yang mempunyai aktivitas tinggi seperti pasar, yang sering kali menimbulkan kemacetan di jalan. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perhubungan mempunyai tugas salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan parkir yang memadai. Tata letak kota yang baik juga didukung salah satunya dengan fasilitas parkir yang tepat dan memadai, serta sumber daya manusia yang tepat guna dalam mengelola fasilitas parkir tersebut. Tetapi pelayanan jasa parkir di Kabupaten Sidoarjo khusunya di wilayah Pasar Rakyat yang dirasa masih kurang optimal dinilai dari pelayanan, fasilitas maupun dari segi pendapatannya perlu dibuatkan suatu strategi serta peraturan. Hal ini



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai pemakai jasa parkir, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal.

Pengelolaan Parkir di wilayah pasar rakyat khususnya Pasar Watutulis tidak menjadi kewenangan pihak Bidang Pasar Rakyat Dinas Perindustrian dan Perdagangan melainkan kewenangan dari Plt. Ka. UPT Parkir Dinas Perhubungan.

Padahal di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat pasal 7 yang berbunyi "pasar rakyat harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang peribadatan, sarana pemadam kebakaran, tempat parkir, dan tempat penampungan sampah sementara". Salah satu dari sarana dan prasarana tersebut ialah tempat parkir yang dimana Peraturan Daerah tersebut merupakan wewenang dari Bidang Pasar Pasar Rakyat tetapi dalam mengelola parkir Bidang Pasar Rakyat tidak mempunyai wewenang.

Dengan demikian, kewenangan pengelolaan parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan bagian Plt. Ka. UPT Parkir melalui regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Pengelolaan parkir di wilayah pasar rakyat merupakan salah satu wilayah kerja UPT Parkir Dinas Perhubungan yang masuk dalam parkir khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil penelitian ketika penulis melaksanakan penggalian data di kedinasan terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pasar Rakyat, lalu Dinas Perhubungan yang diwakili oleh Plt. Ka. UPT Parkir serta objek permasalahan di Pasar Rakyat Watutulis yang diwakili oleh Pengelola Pasar Watutulis. Dari ketiga elemen tersebut, ketika dimintai keterangan mengenai pengelolaan parkir di wilayah pasar rakyat Kabupaten Sidoarjo memang masih belum maksimal dan masih adanya pelanggaran yang mengakibatkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari hasil wawancara penelitian tersebut maka dapat disimpulkan, mengenai penyebab adanya kebocoroan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan retribusi parkir. Faktor yang pertama adalah dikarenakan adanya dua kedinasan yang memiliki kewenangan sendiri dalam satu wilayah kerja. Jika melihat dari regulasi dimana pihak Disperindag yang menjadi pengelola pasar dan Dishub yang mengelola perparkiran di pasar rakyat. Dishub sendiri mempunyai kelemahan dalam teknologi, seperti CCTV dan alat e-parkir serta sumber daya manusia yang kurang mumpuni. Disisi lain memang adanya ketimpangan regulasi yang disebutkan bahwa memang pihak Bidang Pasar Rakyat berhak mengelola kewilayahannya, tetapi pengelolaan parkir masih dikelola oleh Dishub.

Memang di tahun 2020 pihak Dinas Perhubungan akan menerapkan sistem e-parkir tetapi sampai sekarang sistem tersebut masih belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terealisasi dikarenakan memang masih belum ada pemenang tender yang sesuai dengan harapan Dinas Perhubungan.

Kemudian faktor kedua memang adanya oknum mafia perparkiran yang ada di wilayah pasar rakyat khusunya Pasar Watutulis yang saat ini masih dikelola oleh putra dari oknum ASN yang saat ini sudah pensiun. Dari situlah penyebab kebocoran Pendapatan Asli Daerah. Karena ketika di lapangan memang karcis yang menjadi salah satu bukti retribusi tidak dberikan kepada pengguna jasa parkir.

Dari kedua faktor tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, pengelolaan parkir yang ada di Kabupaten Sidoarjo khusunya di wilayah pasar rakyat memang masih belum maksimal, kendala yang terbesar ialah memang di wilayah pasar rakyat tidak menggunakan sistem *one gate* atau satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Disamping itu memang pengawasan dari pihak Dinas Perhubungan masih kurang memadai diakibatkan kurangnya sumber daya manusia serta fasilitas-fasilitas penunjang perparkiran seperti CCTV.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 363 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang di dasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Sama halnya dengan pengelolaan perparkiran dari kedua dinas yang terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perhubungan dapat menemukan cara yang tepat dengan mencari pemenang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tender dari pihak swasta, tentunya pihak pemenang tersebut sudah sesuai harapan yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo khusunya Dinas Perhubungan yang menjadi kewenangan dalam mengelolola perparkiran, agar tidak terulang kembali kebocoran retribusi parkir yang tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## B. Tinjauan *Wizarah* dalam *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Parkir di Wilayah Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan konsep *wizarah,* kedudukan *wazir* adalah sebagai pembantu khalifah, yaitu dalam hal urusan kenegaraan dan pemerintahan. *Khalifah* memiliki amanah yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu *khalifah* dapat menunjuk dan mengangkat pejabat atau pembantu (*wazir*) dalam melaksanakan tugas pemerintahannya. Dalam konteks negara Indonesia, kita melihat adanya persamaan hak, dimana Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan juga memiliki hak yang sama dalam menunjuk atau mengangkat pembantu presiden (menteri) dalam membantu melaksakan tugas kenegaraan pemerintahan sehari-hari.

Konsep *wizarah* dalam ketatanegaraan islam dibedakan menjadi dua yaitu *wazir al-Tafwidh* (pembantu *Khalifah* dalam bidang Pemerintahan) dan *wazir al-tanfidz* (pembantu *Khalifah* bidang administrasi). Perbedaaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduannya sangatlah jelas berbeda *wazir al- Tafwidh* memiliki kewenangan yang sangat luas dibanding *wazir al- Tanfidz.*

Merujuk pada konteks ini, maka konsep *wazir al- Tafwidh* memiliki beberapa kesesuaian dengan konsep kementrian yang berlaku di Indonesia. Hal ini tampak pada kedudukannya, yaitu sebagai pembantu kepala negara dalam pelaksanaan tugas urusan kenegaraan dan pemerintahan, yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara (Presiden).

Dengan adanya kesesuaian kedudukan tersebut, maka dalam hal keduanya baik *wazir al- Tafwidh* dalam ketatanegaraan islam maupun Kementrian Perhubungan dalam setiap tindakan atau perbuatan pemerintah yang dilakukannya adalah dipertanggungjawabkan langsung kepada kepala negara (*khalifah* atau Presiden), baik tindakan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan.

Kewenangan kementrian selaku pemerintah eksekutif dalam memutuskan kebijakannya dan menjalankan urususan pemerintahan harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (legalitas). Dalam hal ini Kementrian Perhubungan ditingkat daerah bernama Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo mempunyai kewenangan dalam mengelola perparkiran.

Sarana dan prasarana dalam pasar merupakan penunjang bagi ke nyamanan pedagang maupun pembeli. Perparkiran merupakan salah satu dari sarana dan prasana di wilayah pasar. Pengelolaan perparkiran di Kabupaten Sidoarjo khususnya di wilayah pasar rakyat merupakan lahan ekonomi yang banyak menghasilkan keuntungan bagi Kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika dikelola dengan baik. Dalam hukum islam hal tersebut sejalan dengan tujuan *fiqh siyāsah* yakni membawa kemaslahatan bagi rakyat agar terhindar dari kemudharatan.

Pada saat ini pengelolaan parkir di wilayah pasar rakyat khususnya Pasar Watutulis Kabupaten Sidoarjo tidak berjalan dengan semestinya, hampir bisa dikatakan retribusi parkir yang ada di pasar tersebut tidak disetorkan kepada Dinas Perhubungan, dari hal itu sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah yang merosot. Hal ini dikarenakan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan cara mengelola parkir di wilayah pasar tetapi tidak ada kontribusi untuk Kabupaten Sidoarjo.

Rasullah SAW bersabda:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : اَدِّالاَمَانَةَ اِلَي مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَا نَكَ. رواه الترمذي

Dari Abu Hurairah,"Nabi SAW. telah bersabda, 'Bayarkanlah petaruh itu kepada orang yang mempercayai engkau, dan jangan sekali-kali engkau berkhianat, meskipun terhadap orang yang telah berkhianat kepadamu.

Hadist tersebut menjelaskan istilah dalam islam parkir disebut juga *wadi'ah* yang berarti menitipkan. Dalam kasus pengelolaan perparkiran di wilayah pasar rakyat Kabupaten Sidoarjo para pengguna jasa parkir telah memberikan kewajibannya terhadap para juru parkir berupa retribusi parkir tetapi hak dari para pengguna masih belum tercukupi diakibatkan masih kurangnya keamanan kendaaran serta pengawasan yang kurang terkendali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Al-Qur'an, istilah manajemen merujuk pada kata *yudabbiru,* yang berarti mengatur, mengelola, merekayasa, melaksanakan, mengurus, dengan baik. Menurut Ramayulis, bentuk masdar dari kata *yudabbiru,* yakni *at-tadbir,* mempunyai definisi yang sama dengan hakikat manajemen, yaitu pengaturan. Diantara ayat yang memuat kata *yudabbiru* terdapat dalam Al-Qur'an surat Yunus Ayat 3:[1]

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesuadah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikianitulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?".

surat Al-A'raf ayat 10:[2]

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: "sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka bumi dan Kami adakan bagimu bumi (sumber) penghidupan, amat sedikit kamu bersyukur".

Q.S Mujadalah ayat 7:[3]

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia

[1] Al-Qur'an, 10:3
[2] Al-Qur'an, 7:10
[3] Al-Qur'an, 58:7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu."

Dari ayat diatas penulis menerangkan bahwasannya Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dapat mengelola parkir khususnya di wilayah pasar rakyat Watutulis menggunakan prinsip-prinsip ayat Al-Quran, yang dimana surat Yunus ayat 3 menjelaskan pendekatan manajemen merupakan suatu keniscayaan apalagi jika dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Dalam organisasi yang rapi, akan dicapai hasil yang lebih dari pada yang dikelola secara individu.

Kemudian surat Al-A'raf ayat 10 menjelaskan bahwa kehidupan manusia ditandai dengan gerak untuk selalu berubah, aktivitas ekonomi dan sumber daya ekonomi dalam hal ini ialah pengelolaan parkir dapat dikelola dengan baik agar dapat menunjang kemaslahatan masyarakat sesuai dengan regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perparkiran. Serta dalam surat Al-mujadilah ayat 7 menjelaskan bahwasannya dalam hal mengelola perparkiran pihak Dishub harus melakukan pengawasan yang intens, karena berdampak pada retribusi parkir yang masuk kepada Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya pengawasan dalam mengelola parkir sesuai dengan pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Bertujuan agar tidak terjadi kembali adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebocoran PAD yang berdampak pada pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut tentang Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Parkir yang ada di Pasar Rakyat Watutulis Desa Temu, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan parkir di wilayah pasar rakyat Watutulis belum maksimal dikelola dengan baik serta masih adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengakibatkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu perlu adanya tindakan dari pihak Dinas Perhubungan selaku pemegang kewenangan pengelolaan parkir
2. Pengelolaan parkir di wilayah pasar rakyat Watutulis Desa Temu, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo sejalan dengan tujuan yang dimiliki *Fiqh Siyāsah Dusturiyyah* menggunakan teori *wizarah (wazir al- Tafwidh)* dimana Kementrian Perhubungan memiliki kewenangan di daerah yang diwakilkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo untuk mengelola parkir dengan kewenangannya tersebut



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menghilangkan kemudharatan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat bukan di satu pihak.

## B. Saran

Dari hasil pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Kepada Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo khusunya Dinas Perhubungan yang memiliki wewenang dalam mengelola parkir khususnya di wilayah pasar dapat mengatasi permasalahan retribusi parkir yang mengakibatkan kebocoran pendapatan asli daerah dengan cara melakukan *electronic parking* dan memasang kamera pengawas agar para pengguna parkir merasa aman meninggalkan barangnya seperti helm dan untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat merevitalisasi pasar menggunakan sistem *one gate* yaitu satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Dari situlah dapat meminimalisir pelanggaran- pelanggaran pengelolaan parkir yang sudah terjadi.
2. Diharapkan kepada pihak swasta yang menjadi pemenang tender dapat menutupi kekurangan yang ada di Dinas Perhubungan dalam mengelola perparkiran diwilayah pasar rakyat khusunya pasar rakyat Watutulis. Agar konsumen yang mengunjungi pasar dapat berbelanja dengan nyaman ketika meninggalkan motor serta helm yang digunkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Azhar, Muhammad. "relevansi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sisitem Penyelenggaraan Administrasi Negara". Jurnal Vol. XIII, No.2 September 2015.

al-Mawardi, Imam. *Al- Ahkam as-Sulthāniyah; Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam.* Bekasi, PT. Darul Falah, t.t.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Badri, Yatim. *Sejarah Peradapan Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Balahmar, Ahmad Riyadh U. "Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo". Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah, Sidoarjo, Indonesia, Vol. 1, No. 2.

Basri, M. Chatib. *Rumah Ekonomi Rumah Budaya (Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia).* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governence Melaluli Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Gadjah mada university press, 2017.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, https://disperindag.sidoarjo.go.id, diakses pada tanggal 1 maret 2021.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, https://dishubsidoarjo.com, diakses Pada tanggal 2 Maret 2021.

Fatimah , Siti, Isnaini Rodiyah. "Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)". Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah, Sidoarjo, Indonesia, Vol. 6, No. 2

http://hubdat.dephub.go.id/data-a-informasi/pdda/tahun-2010/940-perhubungan-darat-dalam-angka-edisi-maret-2010.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadi, Waluyo, Dini Hasturi. *Kamus Terbaru Ekonomi dan Bisnis.* Surabaya: Reality Publisher, 2011.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontektual Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Mardiasmo. *Perpajakan Revisi 2011.* Yogyakarta: Andi, 2011.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.* Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Rake Surasin, 1996.

Nazir, Moh. "*Metode Penelitian".* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Pengelolaan, Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran.* Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Sajadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara.* Jakarta: UI Press, 2011.

Sholikin, Riyadlus, Sri Wiwoho Mudjanarko. "Analisis Karakteristik Parkir Di Satuan Ruang Parkir Pasar Larangan Sidoarjo". Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, Vol. 1, No. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugianto. *Pajak dan Retribusi Daerah, (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah).* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarina, 2008.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan Perparkiran di Daerah.

Syarif , Mujur Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam.* Jakarta: Erlangga, 2008.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Zuraida, Ida. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id